

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK UMKM DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PENETAPAN TARIF UMKM DI PASAR BAKTI KOTA MEDAN

Nurkhasanah¹, Muhammad Arief², Ahmad Sani³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Harapan Medan^{1,2,3}
nur11khasanah11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak serta penetapan tarif pada pelaku UMKM di Pasar Bakti Kota Medan. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara sebanyak 10 pelaku UMKM serta dokumentasi yaitu laporan keuangan para pelaku UMKM. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Pasar Bakti Kota Medan kurang paham dalam membayar pajak dan tidak mengetahui tarif pajak serta Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah yang baru Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 juga Wajib Pajak UMKM tidak mengetahuinya. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.

Kata Kunci : PP No.46 Tahun 2013, PP No. 23 Tahun 2018, Kewajiban Perpajakan

Abstract

This research aims to determine the understanding of taxpayers as well as tariff setting on MSME players in Pasar Bakti Medan City. In conducting this research, a qualitative descriptive method was used. While data collection was carried out using observation and interview techniques as many as 10 MSME players and documentation, namely the financial statements of MSME players. From the results of this research, it can be concluded that MSME players in Pasar Bakti Kota Medan do not understand paying taxes and do not know the tax rates and Government Regulation No. 46 of 2013 and the new Government Regulation No. 23 of 2018 also MSME taxpayers do not know. Understanding of MSME taxpayers in Pasar Bakti Kota Medan on general provisions and tax procedures is still low. The level of awareness of MSME actors of tax obligations is one of the factors causing non-compliance in carrying out tax payment obligations. The understanding of MSME taxpayers in Pasar Bakti Medan City is still low with the existence of Government Regulation No. 46 of 2013 on the basis of the imposition of a rate of 1% of gross turnover. Realisation that is still not fully implemented as a whole. The lack of socialisation to the community and taxpayers (MSME actors) is one of the factors inhibiting the implementation of this regulation as well as Government Regulation No. 23 of 2018 which the technical implementation is not yet clearly known.

Keywords: GR No. 46 Year 2013, GR No.23 Year 2018, Tax Obligation

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian bagi pemerintah Indonesia dibuktikan dengan adanya Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian ini khusus mengurus bidang UMKM mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan serta pemberdayaan. Pemerintah memberikan perhatian yang besar karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian Indonesia secara makro (Wulandari & Rambe, 2022).

Kementerian Koperasi dan UKM melaporkan bahwa pada tahun 2017, secara jumlah unit, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta unit, tahun 2018-2020 jumlah UMKM mencapai 64 juta atau mencapai 99,9% penyerapan tenaga kerja atau sebesar 116 juta dari keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (Fitria, 2020).

Dengan jumlah sebesar itu, UMKM mampu menyerap sekitar 99% tenaga kerja nasional. Hal ini tentu bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk devisa yang cukup besar mencapai Rp88,45 miliar (Firmansyah, dkk 2019). Dengan berbagai peran penting tersebut, pelaku UMKM harus mendapatkan perhatian lebih.

Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran suatu Negara. Semakin banyaknya para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal itu membantu Pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan Negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia.

Dengan jumlah pelaku UMKM yang sangat besar dan kontribusinya terhadap PDB Indonesia yang mencapai sekitar 60%, maka diproyeksikan masih banyak potensi pajak yang dapat digali. Dalam catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya Rp 65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sektor UMKM (Fitria, 2020).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, saat ini kontribusi pajak UMKM terhadap total penerimaan negara masih sangat kecil namun potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, posisi kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71 persen atau sekitar 12,5 juta dari total wajib pajak di Indonesia. Jika ditelusuri lebih dalam, pembayaran pajak di Indonesia didominasi oleh penerimaan korporasi. Dalam data APBN 2018 (kemenkeu.go.id,2018), ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.894 triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 triliun, PNPB Rp. 275,4 triliun, dan Hibah Rp. 1,2 triliun.

Hal ini membuat situasi dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kadang kala mengikuti siklus ekonomi yang terjadi di Indonesia. Ketika ekonomi meningkat, penerimaan pajak ikut terdorong. Namun, ketika siklus ekonomi tengah

melambat, penerimaan pajak ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil, seperti UMKM, jauh lebih tahan terhadap goncangan ekonomi. Oleh karena itu, DJP harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan basis wajib pajak yang lebih luas, khususnya UMKM.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar (Trimadani, 2019).

Pada peraturan sebelumnya, dalam upaya mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini dimaksud untuk memberi kemudahan dan penyederhaan penghitungan pajak penghasilan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi melaporkan penghasilannya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara (BPK RI, 2024).

Berdasarkan penelitian Yastini & Setiawan (2023) menyatakan bahwa, Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final UMKM terbaru untuk wajib pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%. Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Disahkannya PP 23 Tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

Secara garis besar antara penerimaan pajak UMKM yang diterima dan pendapatan negara dari pelaku perpajakan masih terdapat gap yang dapat terlihat bahwa penerimaan pajak dari pelaku UMKM masih minim dengan melihat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang cukup besar. Dengan fenomena ini maka dapat teridentifikasi bahwa potensi pajak di Indonesia belum tergarap secara optimal. Sehingga menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku UMKM dalam pemahaman tarif pajak UMKM.

METODE

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM.

b. Sumber dan Data

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan selama penelitian, adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2018). Dalam perolehan data, dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang telah diuji sebelumnya. Kuesioner ini kemudian diberikan kepada pelaku UMKM, atau subjek, untuk diisi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh peneliti. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis sesuai dengan variabel yang digunakan dan memiliki pilihan jawaban yang jelas.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, mendeskripsi variabel-variabel penelitian yaitu pemahaman wajib pajak, kewajiban perpajakan dan menganalisa objek yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Pedagang	L/P	Usia	Pendidikan Terakhir	Omset (tahun)	NPWP
1	Pedagang Bahan Kue	P	35	SMA	± Rp. 31.000.000	Terdaftar
2	Pedagang Tas & Baju	P	42	SMA	± Rp. 126.000.000	Terdaftar
3	Pedagang Kosmetik	P	47	Diploma	± Rp. 45.600.000	Terdaftar
4	Pedagang Beras	P	51	SMA	± Rp. 180.000.000	Terdaftar
5	Pedagang Telur	P	40	Diploma	± Rp. 108.000.000	Terdaftar
6	Pedagang Tahu	P	47	SMA	± Rp. 18.000.000	Tidak
7	Pedagang Bumbu	P	39	SMA	± Rp. 28.000.000	Tidak
8	Pedagang Sayur	L	32	SMA	± Rp. 25.200.000	Tidak
9	Pedagang Bawang	P	43	SMA	± Rp. 36.000.000	Tidak
10	Pedagang Tisu	P	33	SMA	± Rp. 18.000.000	Tidak

Sumber: Pasar Bakti Kota Medan

Dalam penelitian ini, pemilihan responden dilakukan terhadap 10 pelaku UMKM yang ada di Pasark Bakti Kota Medan dengan 5 orang pelaku yang memiliki NPWP serta 5 orang pelaku UMKM yang tidak memiliki NPWP.

b. Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Sebanyak 6 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar, 3 responden mengatakan bahwa mereka mengetahui tata cara

pembayaran pajak yang benar, dan 1 responden mengatakan mereka mengetahui tata cara pembayaran pajak yang benar namun memilih untuk tidak mau membayar pajak. Dari 10 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh pemilik usaha bahan kue, “saya baru mengurus surat izin usaha ini, karena sebagai syarat untuk pinjaman ke bank. Saya tidak mengetahui tentang peraturan pajak yang berlaku untuk UMKM dan saya juga tidak membayar pajak. Usaha ini telah menjadi impian saja, karena saya memiliki basic dalam dunia tata boga. Disamping itu untuk memudahkan pengembangan usaha saya ketika nanti saya akan membuka cabang di tempat lain”. Pemilik usaha sayur, “saya tidak membayar pajak untuk usaha saya ini, karena penghasilan yang saya punya tidak tetap. Jadi saya juga kurang mengerti tentang tata cara membayar pajak. Menurut saya, jika saya membayar pajak maka saya tidak dapat memperoleh keuntungan dari usaha saya dan seharusnya pedagang kecil seperti saya tidak seharusnya membayar pajak.”

c. Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Tarif UMKM

Sebanyak 2 responden mengatakan mengetahui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan dasar pengenaan pajak 1% dan 8 responden mengatakan tidak mengetahui Peraturan tersebut. Dari 10 UMKM yang peneliti wawancarai dapat diketahui bahwa lebih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tarif Pajak UMKM pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, karena ketidakingintahuan tentang perpajakan, kurangnya sosialisasi yang didapat dan tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan Kewajiban Perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh pemilik usaha telur mengatakan, “Saya mengetahui tentang tarif pajak dan aturan yang mengaturnya, tetapi hanya gambaran besarnya saja tidak terlalu mendetail. Karena saya memiliki kerebat yang paham tentang dunia perpajakan.” Para pedagang yang tidak mengetahui tentang perpajakan seperti tarif pajak UMKM seperti yang dikatakan oleh pemilik usaha tas dan baju, “Saya tidak mengetahui tentang penetapan tarif pajak UMKM, karena saya ketika membayar pajak saya dibantu sama keluarga saya, yang penting saya membayar kewajiban saya selebihnya saya tidak tahu.”

d. Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Tentang Tarif UMKM

Sebanyak 8 responden mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Tarif UMKM dan sebanyak 2 responden mengetahui tentang perubahan tersebut. Seperti yang di katakana oleh pemilik usaha telur “kebetulan saya mempunyai teman seorang dosen aktif yang mengajar tentang perpajakan dan sebagainya, jadi saya tahu bahwa ada peraturan baru tentang penurunan Tarif Pajak tersebut”. Pemilik usaha kosmetik juga mengatakan, “Meskipun saya mendaftarkan usaha saya sebagai Wajib Pajak, kewajiban saya hanya membayar pajak. Perhitungan tarif perpajakan yang telah ditetapkan saya tidak mengetahuinya.”

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masih rendah. Tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti di Kota Medan yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini.
3. Wajib Pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan masih banyak yang tidak mengetahui tentang Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 karena ketidakingintahuan tentang pajak yang di sebabkan sebagian besar pelaku UMKM mengalami krisis dalam usahanya. Sehingga omset yang di dapat pun menjadi menurun. Wajib Pajak juga belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan Tarif dan Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini. Serta wajib pajak UMKM di Pasar Bakti Kota Medan masih belum memiliki laporan keuangan yang jelas dan belum menyusunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, A., D. & Purwanti, M. (2023). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Tentang Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Jogororo. *JEMSI* 9(4). 1276-1283 ISSN: 2460-6891.
- BPKRI <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265189/pp-no-46-tahun-2013> diakses pada tahun 2024.
- BPKRI <https://peraturan.bpk.go.id/Details/82680/pp-no-23-tahun-2018> diakses pada tahun 2024.
- Firmansyah, Amrie, dkk. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan UMKM XYZ. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.1 No.1. E-ISSN: 2714-691X.
- Fitria, A. (2020). Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. *Jurnal Ekonomi UMSU*.
- Hanafi, Q. H. N. dkk (2022). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem dan Pelayanan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Islam* Vol.10 No.2. E-ISSN: 2549-3876.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang UMKM
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang UMKM.
- Putri, S. S. E. & Abduh, A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Ejournal UIN-SUSKA* Vol.3. No.1. E-ISSN: 2722-5437.
- Trimadani, E. (2019). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak). *Jurnal Ekonomi Univesitas Muhammadiyah Sumatera Selatan*.

- Yastini, N. M. & Setiawan, P. E, (2022). Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Pajak Tarif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Jurnal Akuntansi Vol.32 No.10. E-ISSN: 2302-8556.
- Yusro, H. W. & Kiswanto (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Accounting Analysis Journal Vol.3 No.4. ISSN: 2252-6765.
- Wulandari, I. & Rambe, S. (2022). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru. Jurnal IAKP Vol.3 No.2. E-ISSN: 2723-0309.
- www.kemkeui.go.id (2018), diakses 01 Mei 2024